

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MALINAU**

**TAHUN 2021**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 ini merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Pemerintahan yang baik ditandai dengan 3 (tiga) pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya iatu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja, serta dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Malinau dengan meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada masa yang akan datang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021.

Malinau, 4 Februari 2022

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau,



*[Handwritten signature]*

**WESLY DING, SE, M.Si**

Pembina

NIP. 19740808 200112 1 004

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat yang mutlak bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Transparansi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak;
- c. Partisipasi artinya fungsi-fungsi pemerintah diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian dari pilar utama kekuatan negara.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan, tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 telah menetapkan 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator. Kesemuanya diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tahun 2016–2021 tersebut selanjutnya menjadi acuan

dalam menyusun perencanaan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan.

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2021 menunjukkan bahwa capaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tahun 2021 adalah 98,86% yang dapat dilihat pada tabel RE.1 :

Tabel RE.1  
Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan KTP	93%	93,49%	100,53%
		Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	93%	94,46%	101,57%
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	90%	85,04%	94,49%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					98,86%

Dalam tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau telah melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan, yaitu Kegiatan **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui** Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, **Kegiatan**

**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** melalui Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** melalui Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** melalui Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** melalui Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, **Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk** melalui Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk, **Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan** melalui Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan. Kegiatan-kegiatan tersebut tertuang dalam 3 (tiga) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Kegiatan dan program tersebut diarahkan untuk memenuhi sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan prestasi capaian kinerja yang akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kinerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR BAGAN .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi .....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi .....	2
C. Aspek Strategis Organisasi .....	4
D. Struktur Organisasi .....	4
E. Sumber Daya Manusia .....	7
F. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi .....	9
G. Sistematika Penyajian .....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	11
A. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 .....	12
1. Tujuan dan Sasaran .....	16
2. Indikator Kinerja .....	17
3. Strategi dan Arah Kebijakan .....	18
4. Program .....	20
B. Rencana Kinerja Tahunan .....	21
C. Perjanjian Kinerja .....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	29
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	29
B. Analisis Capaian Kinerja .....	34

	C. Realisasi Anggaran .....	47
BAB IV	PENUTUP .....	51

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel RE.1	Capaian Sasaran Strategis ..... iv
Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Per 31 Desember 2021 ..... 7
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon Per 31 Desember 2021 ..... 8
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan Per 31 Desember 2021 ..... 8
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan Per 31 Desember 2021 ..... 9
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau ..... 17
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau ..... 18
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau ..... 19
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021 ..... 22
Tabel 2.5	Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021 ..... 23
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021 ..... 30
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Malinau Yang

	Wajib KTP dan Memiliki KTP Semester II Tahun 2021 .....	31
Tabel 3.3	Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga Kabupaten Malinau Semester II Tahun 2021 .....	32
Tabel 3.4	Kepemilikan Akta Kelahiran Kelompok Usia 0 – 18 Tahun Semester II Tahun 2021 .....	33
Tabel 3.5	Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil .....	35
Tabel 3.5.1	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir .....	36
Tabel 3.5.2	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah .....	36
Tabel 3.5.3	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir .....	37
Tabel 3.5.4	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah .....	38
Tabel 3.5.5	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir .....	39
Tabel 3.5.6	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah .....	39
Tabel 3.6	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021 .....	45
Tabel 3.7	Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas	

	Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021 .....	47
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan Tahun 2021 .....	48

## DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau .....	6

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pengukuran Kinerja

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Pembentukan Organisasi**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 3 disebutkan bahwa “Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”.

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan pula bahwa pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- f. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. Penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;

h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau serta Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab membangun pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tertibnya administrasi kependudukan akan mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap dan akurat dalam rangka memenuhi pelayanan publik yang prima untuk kepentingan pembangunan.

## **B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

### **1. Kedudukan**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Bab III tentang kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten/kota Pasal 35 ayat (2) yang berbunyi Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini dikuatkan lagi dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah pada Bab II tentang Dinas Daerah Pasal 65 yang menyatakan “Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah”.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau merupakan salah satu dinas yang berkedudukan sebagai dinas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

## **2. Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau serta Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah pada Bab II tentang Dinas Daerah Pasal 67 yang berbunyi “Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten”.

## **3. Fungsi**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas urusan pemerintah daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Aspek Strategis Organisasi**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang pada prioritas pembangunan, maka aspek strategis yang akan dilaksanakan untuk pencapaian sasaran urusan kependudukan dan pencatatan sipil sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan dalam pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta memberikan kemudahan dan pelayanan tepat waktu kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan keliling ke kecamatan dan desa dalam penerbitan dokumen kependudukan untuk memudahkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dalam upaya meningkatkan profesionalisme birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat;
- d. Menyediakan ruang pelayanan dalam menunjang kenyamanan baik bagi pemberi pelayanan publik kependudukan maupun bagi pemohon;
- e. Melakukan pemutahiran dan validasi database kependudukan secara periodik dan berkesinambungan;

### **D. Struktur Organisasi**


Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dalam melaksanakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil dengan susunan organisasi kelembagaan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas

- b. Sekretariat, terdiri atas :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas :
  - 1. Seksi Identitas Penduduk
  - 2. Seksi Pindah Datang Penduduk
  - 3. Seksi Pendataan Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
  - 1. Seksi Kelahiran
  - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian
  - 3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas :
  - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
  - 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
  - 3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri atas :
  - 1. Seksi Kerjasama
  - 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
  - 3. Seksi Inovasi Pelayanan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya akan digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

**Bagan 1.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan**  
**Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau**



## E. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur yang strategis dalam melaksanakan tugas-tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau. Hingga sampai dengan 31 Desember 2020 jumlah sumber daya manusia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil adalah sebanyak 37 orang, terdiri dari Pria sebanyak 19 orang dan Wanita sebanyak 18 orang. Komposisi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau berdasarkan kualifikasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Berdasarkan Pendidikan

Menurut pendidikan, pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan  
Per 31 Desember 2021

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S2	11
2	S1	16
3	DIII	5
4	DII	1
5	SLTA	5
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

### 2. Berdasarkan Eselon

Menurut Eselon, pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 1.2  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon  
Per 31 Desember 2021

No	Eselon	Jumlah
1	II	0
2	III	5
3	IV	15
4	Non Eselon	18
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

### 3. Berdasarkan Golongan

Menurut golongan kepangkatan, pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 1.3  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan  
Per 31 Desember 2021

No	Golongan	Jumlah
1	IV	7
2	III	27
3	II	4
	<b>Jumlah</b>	<b>38</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

### 4. Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau memiliki Pegawai Tidak Tetap sebanyak 2 (dua) orang.

Tabel 1.4  
Komposisi Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan  
Per 31 Desember 2021

No	Pendidikan	Jumlah
1	SLTA	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## F. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi

Isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau meliputi :

1. Belum optimalnya cakupan penduduk yang memiliki KTP Elektronik.
2. Banyaknya anak yang belum mempunyai Akta Kelahiran dan KIA.
3. Kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kepemilikan identitas kependudukan dan akta-akta catatan sipil masih rendah.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat dan menyesuaikan data keluarga ke dalam Kartu Keluarga terhadap kejadian kelahiran, kematian, kedatangan penduduk dan kepindahan penduduk;
5. Penghapusan data duplicate record masih ketergantungan dengan kebijakan pusat (server pusat);
6. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola administrasi kependudukan masih rendah;
7. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang memadai guna mewujudkan pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat.

## G. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) meliputi 4 (empat) bab sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Dasar Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi, Aspek Strategis Organisasi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi dan Sistematika Penyajian

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini terdiri dari :

- Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021, meliputi Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi dan Arah Kebijakan dan Program
- Rencana Kinerja Tahunan
- Perjanjian Kinerja

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini terdiri dari Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk periode dua puluh tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk periode lima tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (SPPN), rencana strategis yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJM Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Malinau yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional, Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan program pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Bupati Malinau pada setiap akhir tahun anggaran dan berakhir masa jabatan oleh DPRD Malinau dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolok ukur, yaitu masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Guna merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan

dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi, yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif.

Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yakni misi ke-12 yaitu memantapkan kapasitas pemerintahan kabupaten, kecamatan dan desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat. Adapun sasaran dalam pelaksanaan misi ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau mendukung sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target B pada tahun 2021.

## **A. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021**

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Perangkat Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Strategis untuk periode lima tahunan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau berpedoman pada dokumen Rencana Strategis 2016-2021 sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam RPJMD.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau berpedoman pada dokumen Rencana Strategis 2016-2021 sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam RPJMD.

Proses perencanaan pembangunan jangka menengah telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021. Berbeda dengan Renstra tahun sebelumnya, bahwa di dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tidak lagi merumuskan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau. OPD terkait melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kabupaten Malinau tahun 2016 – 2021 adalah :

**“ Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera melalui Gerakan Desa Membangun”**

Makna yang terkandung di dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

- **Kabupaten Malinau yang Maju** adalah suatu kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik di Kabupaten Malinau yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; berkembangnya ekonomi desa dan daerah yang mengandalkan pada kegiatan yang produktif, bernilai tambah tinggi, berkualitas untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dan bertumpu pada peran serta usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; terbangunnya prasarana dan sarana yang modern, terpadu dan merata sampai keseluruhan desa; terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; serta berkembangnya kerjasama dan kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar yang adil dan saling menguntungkan.
- **Kabupaten Malinau yang Sejahtera** adalah suatu kondisi Kabupaten Malinau yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan taraf hidup rakyat Malinau secara terus menerus; terpenuhinya

hak-hak dasar rakyat Malinau terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moralita, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong rotong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

- **Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)** adalah gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan membangun desa untuk mewujudkan Kabupaten Malinau yang Maju, Sejahtera, Aman, Nyaman dan Damai. GERDEMA merupakan paradigma pembangunan Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan desa. GERDEMA juga menegaskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih bertumpu pada inisiatif dan partisipasi masyarakat desa sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang harus menikmati kesejahteraan.

Adapun upaya-upaya yang diperlukan Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2016 – 2021 untuk mencapai visi tersebut dituangkan ke dalam 12 (dua belas) misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik;
2. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban dan evaluasi;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalaman maupun

- perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu : jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi;
4. Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan;
  5. Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa : “*one village one product*” dengan semboyan “Bertani Sehat”;
  6. Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa;
  7. Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi;
  8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan : Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun;
  9. Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
  10. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah;
  11. Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah;
  12. Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Misi terkait yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau adalah misi ke-12 yaitu Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Di dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016 – 2021 di rumuskan tujuan, sasaran dan arah kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun.

### 1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan instansi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif menggambarkan arah strategi instansi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi. Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk jangka menengah pada tahun 2016 – 2021 yaitu : **Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.**

Sasaran pada hakekatnya merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, dan terukur setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan merupakan sasaran pada level OPD (Eselon II). yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan outcome untuk jangka menengah.

Sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tahun 2016-2021 adalah : **Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau beserta indikator kinerjanya yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
				2017	2018	2019	2020	2021
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan KTP	70%	70%	90%	92%	93%
			Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100%	100%	90%	92%	93%
			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 Tahun	67%	70%	87%	88%	90%

## 2. Indikator Kinerja

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan KTP	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
				Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
				Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 – 18 Tahun	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

### 3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah taktis yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun.

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Kebijakan adalah arah / tindakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Dalam mencapai tujuan dan sasarannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau memiliki

beberapa strategi dan arah kebijakan, berikut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau

<b>Visi : Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun</b>			
<b>Misi 12 : Memantapkan Kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa Dalam Menyelenggarakan Kepentingan Rakyat</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur</li> <li>- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan</li> <li>- Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk</li> <li>- Melaksanakan pelayanan pencatatan sipil</li> <li>- Meningkatkan database kependudukan yang akurat</li> <li>- Mengembangkan produk hukum administrasi kependudukan sebagai perlindungan hak-hak penduduk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan sumber daya aparatur yang professional</li> <li>- Penyediaan sarana dan prasarana kantor</li> <li>- Peningkatan pelayanan administrasi pendaftaran penduduk</li> <li>- Peningkatan pelayanan administrasi pencatatan sipil</li> <li>- Pengembangan sistem teknologi informasi pengolahan data kependudukan</li> <li>- Penegakan hukum terhadap pelanggaran dokumen kependudukan</li> <li>- Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan</li> </ul>

#### 4. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh seluruh komponen organisasi guna mencapai sasaran dan tujuan.

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, maka program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tahun 2021 sebagai penjabaran dari tujuan strategis adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat  
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
    - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
    - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
    - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 2. Program Pendaftaran Penduduk terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk
    - Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk
- 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - a. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
    - Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

## **B. Rencana Kinerja Tahunan**

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan

melalui Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau telah menetapkan sasaran yang kemudian disusun dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau  
Tahun 2021

No	Sasaran Straegis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan KTP	%	93
		Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	93
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0 – 18 Tahun)	%	90

Adapun Rencana Kerja terhadap program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Rencana Kerja (Renja)  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau  
Tahun 2021

No.	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp.)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.190.000
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	10.193.000
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	33.529.500
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang	5.292.303.636
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	34.840.000

No.	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp.)
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22 Jenis	301.892.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38 Jenis	186.480.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 Jenis	50.000.000
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Kali	268.190.000
		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Kali	28.355.000
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	20.000.000

No.	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp.)
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.000 Dokumen	642.862.500
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk		
		Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	2 Dokumen	15.000.000
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		
		Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	22 OPD	175.463.150

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada tahun 2021 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Malinau untuk mewujudkan target kinerja sebagai berikut :



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wesly Ding, SE, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Wempi W. Mawa, SE



Jabatan : Bupati Malinau

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malinau, 1 November 2021

<p>Pihak Kedua</p>  <p><b>Wempi W. Mawa, SE</b></p>	<p>Pihak Pertama</p>  <p><b>Wesly Ding, SE, M.Si</b> NIP. 19740808 200112 1 004</p>
--	---

Perjanjian Kinerja Tahun 2021  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan KTP	93%
		Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	93%
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 Tahun	90%

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau telah melaksanakan 3 (tiga) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan dengan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Rp. 7.066.298.786,00.

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik yaitu Laporan Kinerja. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap akhir periode instansi melakukan pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, dimana pengukuran pencapaian target kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian sasaran rencana tingkat capaian yang semakin membaik. Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin membaik. Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja tahun 2021 yang telah disepakati/ditetapkan. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur capaian kinerja melalui mekanisme pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Capaian kinerja terkait pencapaian indikator kinerja dari sasaran disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1  
Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Malinau Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan KTP	93%	93,49%	100,53
	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	93%	94,46%	101,57

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 Tahun	90%	85,04%	94,49

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021 secara keseluruhan adalah sebesar 98,86% dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai capaian tersebut merupakan rata-rata capaian seluruh indikator yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja sasaran strategis akan dijelaskan sebagai berikut :

### Persentase Kepemilikan KTP

Target indikator Persentase Kepemilikan KTP tahun 2021 sebesar 93% dan terealisasi 93,49%, sehingga tercapainya kinerja indikator ini sebesar 100,53%. Berikut ini disajikan tabel jumlah penduduk Kabupaten Malinau yang telah memiliki KTP dan jumlah penduduk wajib KTP.

Tabel 3.2  
Jumlah Penduduk Kabupaten Malinau Yang Wajib KTP dan Memiliki KTP Semester II Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Kepemilikan KTP
1	Mentarang	4.076	3.781
2	Malinau Kota	17.172	16.278
3	Pujungan	1.221	1.134
4	Kayan Hilir	1.127	1.060
5	Kayan Hulu	1.787	1.623
6	Malinau Selatan	3.201	2.972
7	Malinau Utara	9.987	9.424
8	Malinau Barat	7.571	7.073

No	Kecamatan	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Kepemilikan KTP
9	Sungai Boh	1.732	1.558
10	Kayan Selatan	1.381	1.357
11	Bahau Hulu	1.003	875
12	Mentarang Hulu	677	635
13	Malinau Selatan Hilir	2.100	1.927
14	Malinau Selatan Hulu	1.656	1.463
15	Sungai Tubu	593	523
	<b>Jumlah</b>	<b>55.284</b>	<b>51.683</b>

Sumber : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

### Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

Target indikator Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga tahun 2021 sebesar 93% dan terealisasi 94,46%, sehingga tercapainya kinerja indikator ini sebesar 101,57%. Berikut ini disajikan tabel jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Malinau.

Tabel 3.3  
Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga Kabupaten Malinau  
Semester II Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga	Sudah Memiliki Kartu Keluarga	Belum Memiliki Kartu Keluarga
1	Mentarang	1.614	1.521	93
2	Malinau Kota	7.708	7.419	289
3	Pujungan	493	443	50
4	Kayan Hilir	451	331	120
5	Kayan Hulu	640	625	15
6	Malinau Selatan	1.454	1.352	102
7	Malinau Utara	4.462	4.179	283
8	Malinau Barat	3.158	3.001	157
9	Sungai Boh	.673	618	55

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga	Sudah Memiliki Kartu Keluarga	Belum Memiliki Kartu Keluarga
10	Kayan Selatan	540	520	20
11	Bahau Hulu	346	330	16
12	Mentarang Hulu	253	233	20
13	Malinau Selatan Hilir	849	798	51
14	Malinau Selatan Hulu	690	675	15
15	Sungai Tubu	214	195	19
	<b>Jumlah</b>	<b>23.545</b>	<b>22.240</b>	<b>1.305</b>

Sumber : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

### Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 Tahun

Target indikator Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 Tahun pada tahun 2021 sebesar 90% dan terealisasi 85,04% sehingga tercapainya kinerja indikator ini sebesar 94,49%. Berikut ini disajikan tabel jumlah penduduk Kabupaten Malinau yang memiliki Akta Kelahiran usia 0 – 18 tahun.

Tabel 3.4  
Kepemilikan Akta Kelahiran Kelompok Usia 0 – 18 Tahun  
Semester II Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Anak Usia 0–18 Tahun	Sudah Memiliki Akta Kelahiran	Belum Memiliki Akta Kelahiran
1	Mentarang	2.073	1.692	381
2	Malinau Kota	8.855	8.074	781
3	Pujungan	566	464	102
4	Kayan Hilir	481	421	60
5	Kayan Hulu	728	676	52
6	Malinau Selatan	1.744	1.399	345
7	Malinau Utara	5.235	4.414	821
8	Malinau Barat	3.865	3.299	566
9	Sungai Boh	766	582	184
10	Kayan Selatan	665	612	53

No	Kecamatan	Jumlah Anak Usia 0–18 Tahun	Sudah Memiliki Akta Kelahiran	Belum Memiliki Akta Kelahiran
11	Bahau Hulu	410	360	50
12	Mentarang Hulu	396	306	90
13	Malinau Selatan Hilir	950	783	167
14	Malinau Selatan Hulu	892	509	383
15	Sungai Tubu	350	200	150
	<b>Jumlah</b>	<b>27.976</b>	<b>23.791</b>	<b>4.185</b>

Sumber : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

## B. Analisis Capaian Kinerja

Pelaporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau didukung oleh 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) bidang untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan program-dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Malinau.

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis. Perolehan capaian 3 (tiga) indikator kinerja terhadap 1 (satu) sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau menunjukkan presentasi capaian cukup tinggi. Berikut ini pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran beserta evaluasi dan analisis capaiannya.

Tujuan : Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Pengukuran tujuan terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut :

Tabel 3.5  
Evaluasi Pencapaian Sasaran  
Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Kepemilikan KTP	93%	93,49%	100,53
Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	93%	94,46%	101,57
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 Tahun	90%	85,04%	94,49

### 1. Persentase Kepemilikan KTP

Dari tabel 3.5 di atas dapat dilihat perbandingan Persentase Kepemilikan KTP di Kabupaten Malinau antara realisasi dengan target, dengan target pada tahun 2021 adalah 93%, realisasi yang didapat adalah 93,49% sehingga capaian kinerja untuk tahun 2021 adalah 100,53%.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2018, 2019, dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.5.1  
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase Kenaikan/ Penurunan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 vs Tahun		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
Persentase Kepemilikan KTP	93,49%	79%	87%	91%	118%	107%	103%

Perbandingan realisasi kinerja Persentase Kepemilikan KTP tahun 2021 sebesar 93,49% dengan realisasi tahun 2020 sebesar 91%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 103% terhadap capaian kinerja tahun 2020.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.5.2  
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir Renstra Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2021
Persentase Kepemilikan KTP	93,49%	93%	100,53%

Perbandingan realisasi kinerja Persentase Kepemilikan KTP tahun 2021 dengan target akhir Renstra tahun 2021 adalah perbandingan realisasi Persentase Kepemilikan KTP tahun 2021 sebesar 93,49% dengan target akhir Renstra tahun 2021 sebesar 93%, maka hasil

perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2021 capaian kerjanya sebesar 100,53% terhadap target akhir Renstra tahun 2021.

## 2. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga

Pada tabel 3.5 dapat dilihat perbandingan Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga di Kabupaten Malinau antara realisasi dengan target, dengan target pada tahun 2021 adalah 93%, realisasi yang didapat adalah 94,46% sehingga capaian kinerja untuk tahun 2021 adalah 101,57%.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.5.3  
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase Kenaikan/ Penurunan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 vs Tahun		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	94,46%	84%	81%	65%	112%	116%	145%

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 adalah perbandingan realisasi Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga tahun 2021 sebesar 94,46% dengan realisasi tahun 2020 sebesar 65%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 145% terhadap capaian tahun 2020.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.5.4  
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir Renstra Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2021
Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	94,46%	93%	101,57%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir Renstra tahun 2021 adalah perbandingan realisasi Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga tahun 2021 sebesar 94,46% dengan target akhir Rencana Strategis tahun 2021 sebesar 93%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2021 pencapaiannya sebesar 101,57% terhadap target akhir Rencana Strategis tahun 2021.

### 3. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun

Pada tabel 3.5 dapat dilihat perbandingan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun di Kabupaten Malinau antara realisasi dengan target, dengan target pada tahun 2021 adalah 90%, realisasi yang didapat adalah 85,04% sehingga capaian kinerja untuk tahun 2021 adalah 94,49%.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.5.5  
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Lalu			Persentase Kenaikan/ Penurunan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 vs Tahun		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	85,04%	71%	80%	83%	119%	106%	102%

Perbandingan realisasi kinerja Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun pada tahun 2021 sebesar 85,04% dengan realisasi tahun 2020 sebesar 83%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 102% terhadap capaian kinerja tahun 2020.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis 2016-2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.5.6  
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir Renstra Tahun 2021	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2021
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	85,04%	90%	94,49%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target akhir Rencana Strategis tahun 2021 adalah perbandingan realisasi

Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun pada tahun 2021 sebesar 85,04% dengan target akhir Rencana Strategis tahun 2021 sebesar 90%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2021 pencapaiannya sebesar 94,49% terhadap target akhir Rencana Strategis tahun 2021.

a. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis dan pemaparan alternative solusi yang telah diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau.

Untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau melaksanakan pelayanan jemput bola ke sekolah-sekolah, kecamatan dan desa-desa, sehingga dapat meningkatkan data kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk mencapai sasaran strategis ditunjang melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan yaitu melalui kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan adanya kegiatan ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau telah membantu masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pelayanan penerbitan KTP adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KTP baru atau penggantian KTP karena pindah datang penduduk, rusak atau hilang

bagi penduduk wajib KTP di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase kepemilikan KTP yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100\%$$

Dari hasil perbandingan persentase kepemilikan KTP antara realisasi dengan target tahun 2021 capaian kinerja untuk tahun 2021 adalah sebesar 100,53%. Dengan demikian terjadi peningkatan penduduk yang memiliki dokumen KTP yang tercermin dari persentase kepemilikan KTP yang mengalami peningkatan menjadi 93,49% dari tahun sebelumnya sebesar 91% ini berarti penduduk wajib KTP pada tahun 2021 memiliki kesadaran akan pentingnya kepemilikan dokumen KTP sebagai identitas.

Kartu Keluarga, yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat nomor induk kependudukan, data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Pelayanan penerbitan KK adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk menghitung cakupan penerbitan Kartu Keluarga digunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kepemilikan Kartu Keluarga}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100\%$$

Dari hasil perbandingan cakupan penerbitan Kartu Keluarga antara realisasi dengan target tahun 2021 capaian kinerja untuk

tahun 2021 adalah sebesar 101,57%. Dengan demikian terjadi peningkatan penduduk yang memiliki dokumen Kartu Keluarga yang tercermin dari cakupan penerbitan Kartu Keluarga yang mengalami peningkatan menjadi 94,46% dari tahun sebelumnya sebesar 65% ini berarti kepala keluarga pada tahun 2021 memiliki kesadaran akan pentingnya kepemilikan dokumen Kartu Keluarga untuk urusan publik.

Kutipan Akta Kelahiran adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kelahiran yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir dan kepada penduduk yang belum mempunyai / belum diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran di suatu wilayah kabupaten / kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran tersebut dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Untuk menghitung persentase kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun digunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk usia 0-18 tahun}} \times 100\%$$

Dari hasil perbandingan persentase kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun antara realisasi dengan target tahun 2021 capaian kinerja untuk tahun 2021 adalah sebesar 94,49%. Dengan demikian terjadi peningkatan anak-anak usia 0-18 tahun yang memiliki dokumen Akta Kelahiran yang tercermin dari persentase kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun yang mengalami peningkatan

menjadi 85,04%% dari tahun sebelumnya sebesar 83% ini berarti orang tua yang memiliki anak usia 0-18 tahun pada tahun 2021 memiliki kesadaran akan pentingnya kepemilikan dokumen Akta Kelahiran bagi anak-anaknya.

Dalam pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, banyak hal yang bisa berpotensi menunjang bahkan juga menghambat pencapaian kinerja tersebut, secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau di tahun 2021 sudah cukup baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau sebagai berikut :

- Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :
  - a. Komitmen seluruh ASN dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat;
  - b. Sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang pelayanan penerbitan dokumen kependudukan;
  - c. Pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya (gratis);
  - d. Perubahan pola pelayanan menjadi stelsel aktif bagi instansi pelaksana;
  - e. Perubahan regulasi yang semakin memudahkan masyarakat dalam mengurus pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
  
- Penyebab kegagalan atau penurunan kinerja adalah sebagai berikut :
  - a. Masih adanya masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil.
  - b. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Malinau;

- Alternative solusi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau atas keberhasilan/ peningkatan kinerja ataupun kegagalan/ penurunan kinerja sebagai berikut :
  - a. Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan
  - b. Melakukan penyederhanaan persyaratan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
  - c. Meningkatkan koordinasi baik dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri maupun dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara guna mensinkronkan kebijakan terkait pelayanan penerbitan dokumen kependudukan.

b. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.6  
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Realisasi Keuangan (%)
Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan KTP	100,53	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	80,94%
	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	101,57	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 Tahun	94,49	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

Dari tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Adapun program dan kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini merupakan penunjang keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam proses pencapaian kinerja. Fokus dari kegiatan ini adalah pelayanan bagi penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil baik melalui pelayanan di kantor maupun pelayanan keliling ke sekolah-sekolah, desa dan kecamatan.

c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas 2 (dua) yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021 realisasi anggaran untuk program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Rp. 571.468.100,00, sementara target anggaran untuk program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu Rp. 642.862.500,00. Dengan rumus efisiensi di atas diperoleh persentase efisiensi anggaran pada kisaran 80,94%. Persentase efisiensi ini dapat diasumsikan pada tahun 2021 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya anggaran.

Penggunaan sumber daya manusia yang relatif efisien menjadi kunci dalam pelaksanaan program / kegiatan, hal ini disebabkan ada banyak kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau di mana kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan sumber daya manusia. Selain pelayanan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau serta pelayanan keliling baik ke sekolah-sekolah, desa dan kecamatan yang dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh jumlah sumber daya manusia yang ada. Dengan demikian kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas yang sesuai dengan

kebutuhan sangat penting untuk efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau.

### C. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tahun 2021 sebesar Rp. 7.066.298.786,00

Tabel 3.7  
Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau  
Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.066.298.786,00	6.792.924.381,00	95,73

Sumber : Sub Bagian Keuangan

Alokasi anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau tahun 2021 sebesar 7.066.298.786,00 yang telah terealisasi sebesar Rp. 6.792.924.381,00 atau tercapai 95,73%.

Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun. Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau terdiri dari 1 (satu) jenis belanja yaitu Belanja Operasi. Untuk perincian alokasi dan realisasi anggaran per program dan kegiatan tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.8  
Target dan Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan  
Tahun 2021

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota</b>			
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.190.000	7.190.000	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.193.000	10.193.000	100
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.529.500	33.529.500	100
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.292.303.636	5.160.996.323	97,52
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	34.840.000	34.840.000	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	301.892.000	301.446.000	99,85
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	186.480.000	186.172.000	99,83
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	50.000.000	100
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	268.190.000	266.965.852	99,54
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	28.355.000	28.355.000	100
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	20.000.000	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	642.862.500	508.273.100	79,06

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
2.	<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>			
	<b>Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk</b>			
	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	15.000.000	15.000.000	100
3.	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>			
	<b>Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>			
	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	175.463.150	169.963.606	96,87

Sumber : Sub Bagian Keuangan

## BAB IV

# PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Malinau, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Kabupaten Malinau. Meskipun disadari bahwa laporan ini belum sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan para *stakeholder* dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malinau selata tahun 2021 baik menyangkut keberhasilan maupun ketidakberhasilannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau periode tahun 2021. Pada awal tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau telah menetapkan Perjanjian Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis. Perjanjian Kinerja yang berisi target-target kinerja pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai. Kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, diharapkan pembangunan program Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau akan lebih terarah, terpadu, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Untuk itu perlu kebersamaan peran dari segenap unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dalam rangka mengoptimalkan segala sumber daya yang ada guna mewujudkan capaian kinerja yang lebih meningkat di tahun yang akan datang.

Dengan tersusunya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau kepada pihak-pihak terkait baik *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun pemerintah daerah Kabupaten Malinau. Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran strategis yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan akan terus kami upayakan melalui kerja keras secara sinergis bersama masyarakat dan semua pihak.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2021, semoga dapat menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan kinerja tahun berikutnya.

Malinau, 4 Februari 2022

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau,



PEMERINTAH KABUPATEN  
MALINAU  
DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL

**WESLY DING, SE, M.Si**

Pembina

NIP. 19740808 200112 1 004

# LAMPIRAN

**PENGUKURAN KINERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MALINAU  
TAHUN 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan KTP	93%	93,49%	100,53
		Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	93%	94,46%	101,57
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	90%	85,04%	94,49

Malinau, 4 Februari 2022

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau,


  
**WESLY DING, SE, M.Si**  
 Pembina  
 NIP. 19740808 200112 1 004